

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERKAIT PEMBATALAN PENGANGKATAN
JABATAN KETUA MK**

M. Rizky Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, rizkygunawan771227@gmail.com

Andre Dirmansah

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, andredirmansyah4@gmail.com

Hasdi Ade Irawan

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Ihasdiade@gmail.com

Gilang Panji Sukoco

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, gilang19panji@gmail.com

Ahmad wali

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, ahmadwalifhunib@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK memunculkan persoalan yuridis fundamental terkait batas kewenangan PTUN dalam menguji keputusan internal lembaga konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi absolut PTUN dalam mengadili gugatan atas keputusan administratif MK serta implikasi yuridis putusan tersebut terhadap prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kompetensi absolut PTUN dalam perkara ini mengandung anomali yuridis, mengingat SK MK Nomor 17 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang secara substansi berada di luar lingkup objek sengketa tata usaha negara. Selain itu, putusan ini berpotensi menciptakan preseden yang mengancam independensi lembaga yudisial dan menimbulkan konflik antarlembaga peradilan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembenahan normatif yang tegas mengenai kedudukan keputusan administratif lembaga konstitusional dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Independensi Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

The Jakarta Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN) Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT, which annulled Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) Decree Number 17 of 2023 concerning the Appointment of the Chief Justice, raises a fundamental juridical issue regarding the limits of Administrative Court authority in reviewing internal decisions of constitutional institutions. This study aims to analyze the absolute competence of the Administrative Court in adjudicating such claims and its juridical implications for the rule of law and judicial independence in Indonesia. The research employs a normative juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the Administrative Court's assertion of absolute competence contains a juridical anomaly, as MK Decree Number 17 of 2023 was issued as a direct follow-up to MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023, placing it outside the cognizable scope of administrative disputes. This ruling risks establishing a precedent threatening judicial independence and generating inter-institutional conflict. This study concludes that urgent normative reform is needed to explicitly regulate the legal standing of constitutional institutions' administrative decisions within Indonesia's administrative law system.

Keywords: *Absolute Competence of Administrative Court, State Administrative Decree, Constitutional Court, Independence of Judicial Power*

I. Pendahuluan

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai *guardian of the constitution*, MK mengemban fungsi menjaga supremasi konstitusi sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, integritas kelembagaan MK, termasuk integritas para hakimnya, menjadi prasyarat mutlak bagi terselenggaranya peradilan konstitusi yang adil, independen, dan berwibawa. Namun demikian, dalam perjalanannya, lembaga ini tidak terlepas dari berbagai

persoalan yang bersinggungan langsung dengan etika jabatan dan kepercayaan publik.

Pada tahun 2023, MK menghadapi salah satu krisis kelembagaan paling serius dalam sejarahnya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam dokumen etik *Sapta Karsa Utama*. Pelanggaran tersebut berkaitan erat dengan proses lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

yang mengubah persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden, suatu putusan yang secara langsung membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran etik berat tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.¹ Tindak lanjut atas putusan MKMK tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023 yang mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023–2028.

Tidak menerima pemberhentian tersebut, Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 23 November 2023, yang teregistrasi dengan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Pokok gugatan adalah permohonan pembatalan SK MK Nomor 17 Tahun 2023 sekaligus pemulihan kedudukan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Pada 13 Agustus 2024, majelis hakim PTUN Jakarta yang

terdiri dari Oenoen Pratiwi selaku Hakim Ketua dengan anggota Ganda Kurniawan dan Irvan Mawardi memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian: menyatakan batal atau tidak sah SK MK Nomor 17 Tahun 2023 dan mewajibkan MK mencabutnya, namun sekaligus menolak permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan kembali sebagai Ketua MK.² Putusan ini segera memantik kontroversi luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

Perdebatan utama yang mengemuka adalah apakah PTUN memiliki kompetensi absolut untuk mengadili gugatan yang objeknya merupakan keputusan administratif yang lahir sebagai tindak lanjut langsung dari putusan lembaga pengadilan etik, yaitu MKMK. Berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan yang merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan dikecualikan dari objek

¹ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 2023, hlm. 85.

² Fathia Ariani, "Analisis Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT)," *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 2025, hlm. 208.

sengketa tata usaha negara. Apabila SK MK Nomor 17 Tahun 2023 dikualifikasikan sebagai tindak lanjut Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, maka secara logis yurisdiksi PTUN untuk mengadilinya menjadi gugur. Di sinilah letak anomali yuridis yang paling krusial dalam putusan tersebut.³

Persoalan ini memiliki urgensi dan signifikansi yang sangat tinggi, tidak hanya dalam ranah hukum administrasi negara, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas menyangkut tata kelola kekuasaan kehakiman, doktrin pemisahan kekuasaan, dan keberlangsungan independensi lembaga konstitusional. Apabila PTUN dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan yang lahir dari putusan lembaga peradilan konstitusional, maka hal ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat memperlemah wibawa dan otonomi lembaga yudisial tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Dari sisi kajian akademis, penelitian terdahulu tentang kompetensi PTUN umumnya berfokus pada sengketa

kepegawaian, perizinan, dan perluasan kewenangan PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian yang secara spesifik menganalisis batas kewenangan PTUN dalam menguji keputusan administratif lembaga konstitusional, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, masih sangat terbatas. *Research gap* inilah yang mendorong penelitian ini untuk hadir sebagai kontribusi akademis yang diperlukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis kompetensi absolut PTUN dalam mengadili gugatan terhadap keputusan administratif internal Mahkamah Konstitusi dan kedua, mengkaji implikasi yuridis Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah PTUN Jakarta berwenang secara absolut mengadili gugatan terhadap Keputusan MK Nomor

³ M. Romadlon dan N. Nuswardani, "Putusan MKMK sebagai Objek Sengketa TUN," *Jurnal Tata Kelola Hukum*, 8(6), 2024, hlm. 55.

17 Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023?

2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan sistem ketatanegaraan Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat preskriptif dengan bertumpu pada bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu analisis atas pertimbangan hukum putusan pengadilan dan pengujian norma perundang-undangan, sehingga tidak memerlukan data lapangan (*empiris*). Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan secara sinergis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh regulasi yang

relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis secara mendalam ratio decidendi Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep Keputusan Tata Usaha Negara, asas legalitas, dan teori pemisahan kekuasaan.⁴

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku teks hukum, artikel jurnal nasional, dan hasil penelitian akademis

⁴ Abdul Qadir Jaelani, "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif

Positif," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 2017, hlm. 347.

yang berkaitan dengan kewenangan PTUN, etika hakim konstitusi, serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh pemahaman atas istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis terhadap seluruh sumber yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum serta pertimbangan yuridis yang termuat dalam putusan yang menjadi objek kajian, guna menghasilkan argumentasi ilmiah yang koheren dan komprehensif.

Analisis dan Pembahasan

1. KOMPETENSI ABSOLUT PTUN DALAM MENGADILI GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN INTERNAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Untuk memahami persoalan yuridis yang muncul dalam Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, diperlukan pemahaman yang kokoh terlebih dahulu atas konsep dasar

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut PTUN secara normatif ditentukan oleh ada atau tidaknya KTUN yang dapat dijadikan objek gugatan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan KTUN sebagai "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Dari rumusan pasal tersebut, terdapat empat unsur kumulatif yang wajib terpenuhi agar suatu keputusan dapat dikualifikasikan sebagai KTUN, yaitu: bersifat tertulis, konkret, individual, dan final.

Apabila keempat unsur tersebut diterapkan pada SK MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK, maka secara formal dokumen tersebut memenuhi seluruh unsur dimaksud. Keputusan tersebut berbentuk tertulis berupa surat keputusan resmi; bersifat

konkret karena mengangkat seorang individu secara nyata; bersifat individual karena ditujukan secara spesifik kepada Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.; dan bersifat final karena langsung menimbulkan akibat hukum berupa perubahan status jabatan tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Pada tataran formal inilah majelis hakim PTUN Jakarta menemukan dasar untuk menerima gugatan dan menyatakan diri berwenang mengadili perkara tersebut.⁵

Meskipun secara formal SK MK Nomor 17 Tahun 2023 dapat memenuhi unsur-unsur KTUN, persoalan yang jauh lebih mendasar justru terletak pada ketentuan pengecualian yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dapat menjadi objek gugatan adalah, antara lain pada huruf e, "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan pengecualian ini memiliki ratio

legis yang sangat jelas, yaitu untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mencegah terjadinya konflik yurisdiksi antarlembaga peradilan yang dapat mengancam kepastian hukum.

Dalam konteks perkara *a quo*, SK MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK diterbitkan secara langsung sebagai tindak lanjut dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Hubungan kausalitas antara kedua produk hukum tersebut bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan: tanpa adanya putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman, SK MK Nomor 17 Tahun 2023 tidak akan pernah lahir. Dengan demikian, secara substantif SK dimaksud sesungguhnya merupakan keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga seharusnya dikecualikan dari objek sengketa tata usaha negara.⁶

⁵ Fathia Ariani, *Op. Cit.*, hlm. 209.

⁶ M. Romadlon dan N. Nuswardani, *Op. Cit.*, hlm. 57.

Anomali yuridis yang muncul kemudian adalah bahwa dengan menerima dan mengabulkan gugatan atas SK MK Nomor 17 Tahun 2023, PTUN Jakarta secara tidak langsung telah memasuki wilayah penilaian atas keabsahan substansi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Padahal, putusan MKMK merupakan putusan lembaga pengadilan etik yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 dan Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. PTUN sama sekali tidak memiliki yurisdiksi untuk menilai, apalagi mengoreksi, putusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan lain yang berbeda rumpun. Hal ini sejalan dengan doktrin *res judicata* yang menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat dan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah pemeriksaan ulang atas perkara yang sama.⁷

Persoalan kompetensi absolut PTUN dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari kajian yang lebih mendasar mengenai doktrin pemisahan

kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini mengandung konsekuensi logis berupa prinsip *non-interference*, yakni bahwa satu lembaga peradilan tidak boleh mencampuri, menilai, atau mengoreksi putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan lain di luar jalur upaya hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya termasuk PTUN merupakan dua lembaga yudisial yang sejajar namun memiliki yurisdiksi yang berbeda dan terpisah. PTUN merupakan bagian dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, sedangkan MK merupakan lembaga

⁷ H. Maksun, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa

Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah," *Jurnal Litigasi*, 21(2), 2020, hlm. 148.

peradilan konstitusional yang independen. Ketika PTUN menerima gugatan atas keputusan yang lahir dari putusan MKMK selaku organ pengawas internal MK, maka PTUN secara implisit telah melampaui batas yurisdiksinya dan bergerak masuk ke dalam ranah yang seharusnya steril dari intervensi peradilan administrasi.⁸

Majelis hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa SK MK Nomor 17 Tahun 2023 dapat dikualifikasikan sebagai KTUN yang memenuhi syarat formal untuk digugat, dengan alasan bahwa keputusan tersebut merupakan tindakan administratif MK sebagai lembaga negara, bukan merupakan putusan yudisial. Majelis hakim membedakan antara putusan MKMK yang bersifat yudisial dengan SK MK yang bersifat administratif, sehingga menganggap pengecualian dalam Pasal 2 huruf e tidak berlaku dalam konteks ini.

Argumentasi majelis hakim tersebut, meskipun secara formal memiliki dasar pijak, mengandung kelemahan substantif yang serius. Perbedaan antara

dimensi yudisial dan administratif dari dua produk hukum yang memiliki hubungan kausalitas langsung tidak dapat dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks substansialnya. SK MK Nomor 17 Tahun 2023 bukan merupakan keputusan administratif yang lahir dari diskresi bebas MK sebagai lembaga negara, melainkan merupakan keputusan yang secara normatif diwajibkan oleh Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dengan kata lain, tidak ada ruang diskresi bagi MK untuk tidak menerbitkan SK tersebut setelah MKMK menjatuhkan putusan pemberhentian. Oleh karena itu, menilai keabsahan SK MK Nomor 17 Tahun 2023 secara substantif tidak dapat dipisahkan dari penilaian atas keabsahan Putusan MKMK yang menjadi landasan hukumnya.⁹

Selain itu, jika dikaitkan dengan asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*) yang melekat pada setiap KTUN, pembatalan SK MK Nomor 17 Tahun 2023 oleh PTUN tanpa disertai pemulihan penuh atas status Anwar Usman sebagai Ketua MK justru

⁸ Abdul Qadir Jaelani, *Op. Cit.*, hlm. 350.

⁹ Syofyan Hadi dan Tomy Michael, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dalam

Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Cita Hukum*, 5(2), 2017, hlm. 215.

menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan inkonsistensi amar putusan yang secara logika yuridis sulit dipertanggungjawabkan. Di satu sisi PTUN membatalkan dasar hukum pengangkatan Suhartoyo, namun di sisi lain secara tegas menolak memulihkan jabatan Anwar Usman. Kondisi ini menegaskan bahwa sejak awal PTUN sesungguhnya tidak berada pada posisi yang tepat untuk mengadili perkara yang objek gugatannya memiliki akar yang tidak terpisahkan dari putusan lembaga peradilan lain yang berada di luar lingkup yurisdiksinya.¹⁰

2. IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kajian atas implikasi yuridis Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tidak dapat dilepaskan dari analisis mendalam terhadap konstruksi amar putusan itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, majelis

hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan dua amar yang secara substantif mengandung ketegangan internal yang di satu sisi membatalkan SK MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK, namun di sisi lain secara tegas menyatakan tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan kembali sebagai Ketua MK. Konstruksi amar yang demikian menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif logika hukum: apabila dasar hukum pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal, tetapi pemulihan Anwar Usman sekaligus ditolak, maka siapakah yang secara sah menjabat sebagai Ketua MK dalam jeda normatif yang tercipta oleh putusan tersebut?

Ketidakkonsistenan internal amar putusan ini berbenturan langsung dengan salah satu asas fundamental dalam negara hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Prinsip ini menghendaki bahwa setiap produk hukum, termasuk putusan pengadilan, harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi para pihak dan publik luas. Ketika amar putusan PTUN justru menciptakan

¹⁰ H. Yanti dan M. Masriyani, "Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 2019, hlm. 218.

ruang ambiguitas mengenai siapa pejabat yang sah, maka fungsi putusan pengadilan sebagai instrumen kepastian hukum menjadi tereduksi secara signifikan.¹¹ Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa putusan tersebut menyangkut jabatan pimpinan lembaga konstitusional yang aktivitasnya berdampak langsung pada penyelenggaraan peradilan konstitusi yang menyentuh kepentingan publik secara luas.

Merespons putusan PTUN tersebut, MK menerbitkan Keputusan MK Nomor 8 Tahun 2024 yang memuat tiga substansi pokok: pencabutan SK MK Nomor 17 Tahun 2023, pemberhentian resmi Anwar Usman sebagai Ketua MK, dan pengangkatan ulang Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028. Langkah MK ini secara formal merupakan upaya kepatuhan terhadap amar putusan PTUN yang mewajibkan pencabutan SK MK Nomor 17 Tahun 2023, sekaligus merupakan upaya mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh inkonsistensi amar putusan tersebut.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penerbitan SK MK Nomor 8 Tahun 2024 mengandung dimensi normatif yang penting untuk dicermati. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mewajibkan pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepatuhan MK terhadap kewajiban ini secara formal menunjukkan berjalannya mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif lembaga negara. Namun demikian, yang perlu dikritisi secara lebih mendalam adalah apakah tindak lanjut tersebut benar-benar merupakan pelaksanaan amar putusan PTUN ataukah justru merupakan koreksi MK sendiri atas kekeliruan prosedural dalam penerbitan SK sebelumnya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa SK MK Nomor 8 Tahun 2024 bukan sekadar tindak lanjut putusan PTUN, melainkan juga sekaligus merupakan perbaikan atas kekeliruan prosedural dalam SK MK Nomor 17 Tahun 2023, di mana pada saat

¹¹ Dedy Syahputra dan Zainul Subaidi, "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 2021, hlm. 112.

penerbitan SK tersebut, MK belum secara formal menerbitkan SK pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Dengan demikian, SK MK Nomor 8 Tahun 2024 memiliki dua fungsi sekaligus: sebagai instrumen kepatuhan terhadap putusan PTUN dan sebagai instrumen penyempurnaan prosedur administratif internal MK. Implikasi dari dualitas fungsi ini adalah bahwa jabatan Ketua MK yang saat ini dipegang oleh Suhartoyo bukan lagi bersandar pada SK MK Nomor 17 Tahun 2023 yang telah dibatalkan, melainkan pada SK MK Nomor 8 Tahun 2024 yang memiliki dasar hukum yang lebih kokoh dan prosedur yang lebih sempurna.¹²

Dimensi implikasi yang paling krusial dari Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT adalah dampaknya terhadap independensi MK sebagai lembaga konstitusional. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya peradilan yang adil dan imparial. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan

bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemerdekaan ini bukan hanya berarti bebas dari tekanan eksekutif dan legislatif, tetapi juga bebas dari intervensi lembaga yudisial lain yang berbeda rumpun kewenangan.

Ketika PTUN membatalkan keputusan administratif yang lahir dari putusan organ pengawas internal MK, hal ini menciptakan preseden bahwa keputusan-keputusan administratif lembaga konstitusional dapat dikoreksi melalui jalur peradilan tata usaha negara. Preseden semacam ini berpotensi membuka ruang bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan internal MK, termasuk keputusan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan peradilan konstitusi, untuk menggunakannya sebagai instrumen perlawanan hukum yang dapat mengganggu stabilitas kelembagaan MK.¹³ Imparsialitas hakim konstitusi sebagai syarat mutlak dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum akan semakin sulit ditegakkan apabila

¹² Fathia Ariani, Ariani, *Op. Cit.*, hlm. 212.

¹³ Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan

Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(2), 2023, hlm. 109.

setiap keputusan administratif internal MK berpotensi digugat melalui PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam perspektif komparatif, banyak sistem hukum di negara-negara demokratis menempatkan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang sepenuhnya terpisah dari sistem peradilan umum, dengan mekanisme pengawasan etik internal yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga peradilan lain. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila putusan atau keputusan mahkamah konstitusi dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan di bawahnya, maka hierarki normatif dan kelembagaan dalam sistem konstitusional akan terdistorsi secara fundamental.¹⁴

Pada tataran yang lebih makro, Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT mengekspos kekosongan normatif yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari pembuat undang-undang, yaitu ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit dan tegas mengatur kedudukan keputusan administratif lembaga konstitusional

dalam sistem hukum tata usaha negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan-perubahannya memang mengatur pengecualian objek sengketa TUN, namun rumusan Pasal 2 huruf e yang menyebut "keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan" ternyata tidak cukup jelas untuk mencegah terjadinya perdebatan interpretasi seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Rumusan yang multitafsir ini memberikan celah bagi majelis hakim untuk menerapkan interpretasi gramatikal yang sempit sehingga melepaskan hubungan kausalitas substantif antara SK MK Nomor 17 Tahun 2023 dengan Putusan MKMK yang menjadi dasarnya.

Kekosongan normatif ini semakin nyata jika dikaitkan dengan perkembangan kewenangan PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas kompetensi PTUN, antara lain untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintahan. Perluasan kewenangan ini, meskipun

¹⁴ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 2019, hlm. 385.

bertujuan mulia untuk memperkuat pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi negara, apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas mengenai lembaga-lembaga yang keputusannya dikecualikan dari yurisdiksi PTUN, justru dapat menimbulkan konflik kelembagaan seperti yang terjadi dalam perkara ini.¹⁵

Oleh karena itu, secara normatif terdapat urgensi yang mendesak untuk melakukan pembenahan regulasi, baik melalui revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun melalui penambahan norma dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang secara eksplisit menegaskan bahwa keputusan-keputusan administratif MK yang merupakan tindak lanjut dari putusan organ pengawas internalnya tidak dapat dijadikan objek sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pembenahan ini penting tidak hanya untuk mencegah terulangnya konflik kelembagaan serupa di masa mendatang, tetapi juga untuk memperkokoh fondasi independensi MK sebagai *guardian of the constitution* yang wibawa dan putusannya tidak dapat diintervensi melalui jalur peradilan administratif manapun. Tanpa pembenahan normatif yang tegas,

kekosongan regulasi ini akan terus menjadi titik rentan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendestabilisasi lembaga konstitusional demi kepentingan politik sesaat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pertama, PTUN Jakarta tidak seharusnya menerima gugatan dalam perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, mengingat SK MK Nomor 17 Tahun 2023 secara substantif merupakan keputusan yang lahir sebagai tindak lanjut langsung dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, sehingga seharusnya dikecualikan dari objek sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan penerimaan gugatan tersebut mengandung anomali yuridis yang berimplikasi pada melampaunya batas kompetensi absolut PTUN.

¹⁵ Abdul Qadir Jaelani, *Op. Cit.*, hlm. 353.

Kedua, Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menimbulkan implikasi yuridis yang serius terhadap prinsip kepastian hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama karena amar putusannya yang inkonsisten secara internal serta preseden berbahaya yang dibukanya bagi kemungkinan intervensi peradilan administrasi terhadap keputusan lembaga konstitusional di masa mendatang. Temuan ini menegaskan urgensi pembenahan normatif melalui revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi guna memperjelas batas yurisdiksi PTUN vis-à-vis lembaga konstitusional, serta memperkuat mekanisme pengawasan etik internal MK agar tidak rentan terhadap gugatan administratif. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara komparatif pengaturan batas kewenangan peradilan administrasi terhadap lembaga konstitusional di berbagai negara sebagai bahan masukan bagi pembaruan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ariani, Fathia. "Analisis Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT)." *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 2025, hlm. 207–215.
- Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael. "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Cita Hukum*, 5(2), 2017, hlm. 211–230.
- Jaelani, Abdul Qadir. "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 2017, hlm. 345–368.
- Maksum, H. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah." *Jurnal Litigasi*, 21(2), 2020, hlm. 140–165.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 2019, hlm. 379–395.
- Nata, Akbar Raga, dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum*

- dan *HAM*, 2(2), 2023, hlm. 105–117.
- Romadlon, M., dan N. Nuswardani. "Putusan MKMK sebagai Objek Sengketa TUN." *Jurnal Tata Kelola Hukum*, 8(6), 2024, hlm. 52–68.
- Syahputra, Dedy, dan Zainul Subaidi. "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 2021, hlm. 106–125.
- Yanti, H., dan M. Masriyani. "Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 2019, hlm. 210–228.
- Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika. "Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 2023, hlm. 85–94.